

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kesejahteraan bagi negara dan warganegara (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1). Pajak juga merupakan sumber penerimaan pemerintah terbesar di Indonesia saat ini. Lebih dari 80 persen pendapatan pemerintah berasal dari pajak (www.pajak.go.id). Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda-beda, dengan jenis dan tarif pajak yang beragam. Pajak dapat dikenakan atas berbagai sumber pendapatan atau kekayaan, seperti pendapatan individu, keuntungan perusahaan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, warisan, dan lain sebagainya.

Tujuan dari penerapan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah sebagai pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan dan pelayanan publik, pajak juga memiliki tujuan dalam pengaturan ekonomi untuk digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian suatu negara, seperti memanfaatkan atau mengendalikan konsumsi, investasi, atau produksi.

Hal lain tujuan pajak yaitu redistribusi kekayaan yang digunakan melalui sistem perpajakan yang progresif, pajak dapat berperan dalam redistribusi kekayaan dengan

memungut lebih banyak pajak dari mereka yang memiliki pendapatan atau kekayaan yang lebih tinggi. Pajak dapat mendorong kepatuhan pajak dan berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat berkontribusi pada stabilitas fiskal dan pembangunan negara. Serta pajak biasanya dikelola oleh otoritas perpajakan yang ditunjuk oleh pemerintah, yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penagihan, penegakan hukum, dan administrasi perpajakan.

Penting untuk diingat bahwa pengertian dan implementasi pajak dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada sistem perpajakan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kasus dimana perusahaan berniat untuk mengurangi pajak yang terutang dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan, yaitu penghindaran pajak. Adanya beban pajak dibebankan pada wajib pajak, orang pribadi dan badan, terutama pemilik bisnis, yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak melalui cara ilegal atau legal. Upaya hukum untuk memperkecil beban pajak sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan teknik atau cara yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dan undang-undang yang merupakan penghindaran pajak atau yang disebut *Tax avoidance* (A. Y. Sari, 2021).

Penelitian ini didorong dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Misalnya perusahaan di Indonesia yang pernah melakukannya adalah PT Coca-Cola Indonesia. Kasus PT Adaro, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Coca-Cola Indonesia, merupakan contoh kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia (Tanjaya, 2021). Sayangnya,

jumlah kasus penghindaran pajak sampai saat ini diduga terjadi di Indonesia. Akibatnya, pendapatan negara akan turun, dan negara akan mengalami kerugian. Selain itu, penggelapan pajak tersebut akan mengakibatkan pembangunan nasional yang kurang ideal dan kesenjangan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat Indonesia.

Dari sisi pemerintah, hal ini tentu sangat merugikan negara. Fenomena ini menunjukkan masih banyak perusahaan Indonesia yang menghindari pajak. Wajib pajak mencoba mencari cara untuk mengurangi pajak legal dan ilegal (Budiman, 2012). Hal ini menyebabkan resistensi pajak dan merupakan dasar yang memungkinkan untuk penghindaran pajak (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Penghindaran pajak disebabkan oleh beberapa faktor. Profitabilitas merupakan salah satu faktor terbesar yang menghambat praktik penghindaran pajak. Profitabilitas dapat berdampak pada penghindaran pajak karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang selama periode waktu tertentu. Profitabilitas bisnis akan menentukan berapa banyak laba bersih yang akan dimilikinya. Kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat sebagai akibat dari fakta bahwa jumlah pajak penghasilan akan meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan ketika menghasilkan banyak uang (Prastiyanti & Mahardhika, 2022).

Salah satu metrik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). ROA memberikan gambaran tentang kinerja keuntungan suatu perusahaan. Jika nilai ROA semakin tinggi, itu menunjukkan prestasi perusahaan yang lebih baik (T. Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Hasil dari penelitian (T. Kurniasih & Ratna Sari, 2013) dan (Suardana, 2014) Pengungkapan

profitabilitas dapat berdampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak yang disebabkan oleh faktor pendorong profitabilitas. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Nugroho, 2011) dan (Fatharani, 2012), dengan hasil ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Utami, 2018) memiliki hasil profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang digunakan sebagai ukuran penggelapan pajak yaitu *Leverage*. *Leverage* merupakan perbandingan yang menggambarkan besarnya hutang yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). Rasio ini menunjukkan bahwa suatu organisasi membutuhkan uang untuk memulai aktivitasnya. Selain itu, keuntungan akan mengurangi jumlah beban pajak yang diberikan kepada perusahaan. Menurut (Calvin Swingly, 2015), *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan analisis (Agusti, 2013), dan (Sukartha, 2014) memiliki hasil *leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Penyebab berikutnya yang dianggap mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Dalam (Ngadiman & Puspitasari, 2017), Kepemilikan institusional dapat membantu meminimalkan pengungkapan bisnis tentang strategi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memungkinkan perusahaan memiliki fungsi untuk mengawasi, mengendalikan, dan memantau perusahaan untuk memastikan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh (Dewi & Jati, 2014) dan (Pohan, 2019) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara penggelapan pajak dan kepemilikan institusional. Bertentangan dengan analisis lain, yang memiliki hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak kausal pada penghindaran pajak melalui faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, komite audit, dan kompensasi kerugian pajak.

Hal ini berbeda dengan analisis lain yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak sebenarnya dipengaruhi oleh kepemilikan institusional melalui faktor penyebab antara lain komite audit, komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan kompensasi kerugian pajak (Jelita, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2017-2021. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional mempengaruhi *tax avoidance*?

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusi: Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021” dengan latar belakang *research GAP* yang menunjukkan beberapa perbedaan dalam temuan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Sering terjadi kenaikan atau penurunan laba perusahaan, dan masih terdapat ketidakkonsistenan antara berbagai peneliti yang menunjukkan pengaruh profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sehingga permasalahan yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021?
3. Apakah Kepemilikan Istitusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Dalam sub bab 1.3 dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Mengkaji pengaruh Profitabilitas terhadap Tax avoidance
2. Untuk Mengkaji pengaruh Leverage terhadap Tax avoidance.
3. Untuk Mengkaji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax avoidance.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan, antara lain:

1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei 2017-2021), serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana terapan pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
2. Bagi Instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan memberi masukan yang berharga dan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh

Leverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

3. Bagi Pihak Lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian ini, untuk sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi tentang konsep-konsep dibalik rancangan penelitian ini, meliputi gambaran umum tentang latar belakang masalah, yang meliputi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada rumusan masalah, yang nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan penelitian, tujuan yang akan peneliti capai dalam penelitian ini, dan penggunaan penelitian yang diharapkan serta sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab II mencakup konsep dan prinsip dasar, studi sebelumnya, kerangka kerja dan hipotesis profitabilitas perusahaan Manufaktur, *leverage*, Kepemilikan Institusional dan penghindaran pajak.

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

Bab III yaitu metode penelitian, yang menjelaskan definisi operasional variabel, core set dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V. PENUTUP

Bab V diakhiri dengan kesimpulan, batasan dan proposisi tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak.